



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 250 /III.19/HK/2006

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dipandang perlu untuk melanjutkan dan meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta kegiatan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin pedesaan melalui kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, agar pencapaian pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3029/Bangda tanggal 31 Desember 1998, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PAP-PPK 1998/1999;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/248.E/PMD tentang Pelaksanaan PPK Tahun Anggaran 2006;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan program pembangunan lainnya;
 2. Melakukan pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
 3. Melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan serta pembinaan dalam pemeliharaan hasil kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
 4. Pembinaan dan dukungan kelancaran pelayanan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi PPK Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi PPK dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Penanggungjawab, Pengarah dan Ketua Pelaksana Tim Koordinasi PPK Provinsi Lampung.
- KELIMA : Lokasi pembinaan PPK Tahun 2006 di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana.

- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Program Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 6 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing Bupati Lokasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.